



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Rimbo Panjang - Salido

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 018 /Kpts/DS-PPr.PA/2017**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN
PANTI ASUHAN SWASTA SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka Penetapan pemberian bantuan makanan bagi Panti Asuhan Swasta se-Kabupaten Pesisir Selatan serta meningkatkan pelayanan terhadap usaha kesejahteraan sosial pada anak yatim terlantar, dipandang perlu menetapkan panti asuhan swasta se-Kabupaten Pesisir Selatan yang akan menerima bantuan makanan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nonmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosiak bagi fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Makanan Panti Asuhan Swasta se-kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Panti Asuhan Swasta sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memenuhi syarat untuk menerima bantuan.

KETIGA : Bantuan Sembako ini akan diperiksa, dipantau dan dievaluasi maka pengurus panti penerima bantuan berkewajiban :

1. Menyiapkan gudang tempat penyimpanan sembako secara aman dan layak
2. Mengelola dan memanfaatkan bantuan sembako untuk langsung dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi kelayan dalam panti
3. Menunjukan bantuan sembako digudang panti kepada petugas pemantau/evaluasi, inspektorat ataupun pihak lain yang berkepentingan;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang manfaat bantuan sembako;

KEEMPAT : Panti Sosial Swasta penerima Bantuan Sembako dilarang :

1. Menjual bantuan sembako;
2. Menitipkan sembako kepada pihak lain;
3. Pelanggaran atas larangan seperti tercantum dalam butir 1 dan 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus panti dan panti yang bersangkutan tidak akan dialokasikan pada tahun berikutnya.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA



Dra. RIO FATMA ERNI, MM

Nip. 19610424 198210 2 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 460/ 618 /Kpts/DS-PPr.PA/2017

Tanggal : 24 Maret 2017

Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Permakanan Panti Asuhan Swasta Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO	Nama Panti Asuhan	Jumlah Anak Yang dibantu
1	Miftahul jannah Lumpo	30 Orang
2	Bina Sosial Lakitan	30 Orang
3	PPAC SDLB Painan	24 Orang
4	Muhammadiyah Pesisir Selatan	20 Orang
5	Al-Kasyaf	31 Orang
6	Bina Harapan Salido	20 Orang
7	Koto XI Tarusan	25 Orang
Jumlah		180 Orang

Painan, 24 Maret 2017

K E P A L A,



Dra. RIO FATMA ERNI, MM

Nip. 19610424 198210 2 003